



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan XX, tempat kediaman di XXXX, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Nomor Handphone XXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat XXX. Sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

L a w a n

TERMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan XXX, tempat kediaman di XXXX, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone XXX, Sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta telah memeriksa alat bukti yang diajukan para pihak di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Januari 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 12 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 34 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2018 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 09 November 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di XXXX, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya pasangan suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada sejak awal tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a) Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Termohon kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami bagi Termohon dimana Termohon lebih mendengarkan perkataan orang tua Termohon, Termohon suka menjelek-jelekkan ibu Pemohon kepada orang lain, serta orang tua Termohon selalu ikut campur dalam hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
 - b) Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni tahun 2021 ketika itu Pemohon dan Termohon bertengkar dengan masalah yang sepele, setelah itu, Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, dimana ketika Termohon mengusir Pemohon disaksikan oleh ibu Termohon, akan tetapi ibu Termohon hanya diam saja, karena Pemohon telah diusir, Pemohon memilih pergi dari rumah kediaman bersama, semenjak itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal serumah sampai sekarang;
5. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan lamanya sampai sekarang;
6. Bahwa upaya damai dahulu pernah diusahakan oleh Pemohon dan Termohon dimana Pemohon dengan Termohon pernah berpisah satu kali kemudian Pemohon dan Termohon berbaikan kembali, akan tetapi untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpisahan yang terakhir ini belum ada dilakukan upaya damai karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa ~~sekarang~~ Pemohon telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di XXXX, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Termohon di XXXX, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator **Dra. Ermida Yustri, M.HI** (Hakim Pengadilan

Halaman 3 dari 34 halaman,

Putusan Nomor

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pariaman), dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan mulai tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024 dan berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Januari 2024 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik perkara *a quo* melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-Court*, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban Para Pihak terkait persidangan secara elektronik, dan Termohon bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga Hakim Ketua telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 12 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman pada tanggal 12 Januari 2024 dalam sidang tertutup untuk umum yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya dalam Konvensi dan Gugatan dalam Rekonvensi melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 31 Januari 2024 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh dalil Pemohon, kecuali secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;

1. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 1 adalah **benar**, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 November 2018 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Putusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0299/008/XI/2018, tertanggal 09 November 2018;

2. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 2 adalah **benar**, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di XXXX, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

3. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 3 adalah **benar**, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya pasangan suami isteri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa dalil Permohonan Pemohon posita angka 4 **benar**, pada sejak awal tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;

4.1 Bahwa dalil Permohonan Pemohon posita angka 4 point a Pemohon mengatakan jika Termohon kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami bagi Termohon dimana Termohon lebih mendengarkan perkataan orang tua Termohon, **tidak benar, yang benarnya**, Termohon merasa selalu menghormati Pemohon, malahan Pemohon yang pergi keluar rumah tanpa memberitahu Termohon, Pemohon lebih sering tinggal di rumah orang tua Pemohon dari pada tinggal bersama Termohon, serta sejak tahun 2019 tersebut, Pemohon sudah kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Termohon, kemudian untuk pernyataan Pemohon tentang Termohon yang suka menjelekkkan-jelekkkan orang tua Pemohon, dari pernyataan ini Termohon bertanya-tanya menjelekkkan seperti apa yang dituduhkan oleh Pemohon, Termohon merasa tidak pernah menjelekkkan orang tua Pemohon, malahan orang tua Pemohon tidak peduli dengan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dimana orang tua Pemohon lebih mendengarkan perkataan Pemohon, dan Pemohon menyatakan jika orang tua Termohon ikut campur dalam hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon itu juga **tidak benar**, malahan orang tua Termohon hanya memberikan nasehat

Halaman 5 dari 34 halaman,

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang baik untuk Pemohon, agar Pemohon menjadi kepala keluarga yang baik untuk anaknya;

4.2 Bahwa dalil Permohonan Pemohon posita angka 4 point b puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni tahun 2021, **tidak benar, yang benarnya** terjadi pada bulan Juli tahun 2022, ketika itu Pemohon dan Termohon telah tidur pisah rumah kemudian Pemohon dan Termohon telah berjanji untuk berobat, akan tetapi tiba-tiba Pemohon membatalkan janji tersebut dengan alasan ingin pergi dengan ibu Pemohon, melihat hal tersebut membuat Termohon kecewa, Termohon merasa yang berkeinginan kuat untuk mendapatkan keturunan hanya Termohon, setelah itu, Pemohon tidak pernah meminta maaf atas kesalahan Pemohon tersebut, Termohon selalu menunggu kedatangan Pemohon untuk berbaikan serta mengajak Pemohon untuk bertemu akan tetapi Pemohon tidak mau bertemu dengan Termohon, kemudian pada akhir tahun 2023 Termohon mengetahui jika Pemohon telah mempunyai pacar, dan pada bulan Desember Termohon bertemu dengan Pemohon bersama pacarnya akan tetapi Pemohon langsung pergi;

5. Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 6 sejak bulan Juni tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan lamanya sampai sekarang **tidak benar, yang benarnya** Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Juli tahun 2022 selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;

6. Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 6, **benar**, upaya damai dahulu pernah diusahakan oleh Pemohon dan Termohon dimana Pemohon dengan Termohon pernah berpisah satu kali kemudian Pemohon dan Termohon berbaikan kembali, akan tetapi untuk perpisahan yang terakhir ini belum ada dilakukan upaya damai karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi ketika perpisahan yang pertama tersebut Termohon lah yang bersikeras untuk berdamai dengan Pemohon;

Halaman 6 dari 34 halaman,
putusan no. XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 7, **benar**, sekarang Pemohon telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di XXXX, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Termohon di XXXX, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon asal selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa sejak kepergian Tergugat Rekonvensi sejak bulan Juli tahun 2022 selama 18 (delapan belas) bulan, selama itu Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, maka dari itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *Madhiyah* selama 18 (delapan belas) bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) perbulan dikali 18 (delapan belas) bulan hasilnya sejumlah Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa *iddah* selama 3 (tiga) bulan, maka dari itu Tergugat Rekonvensi masih berkewajiban menafkahi Penggugat Rekonvensi pasca perceraian, Penggugat Rekonvensi meminta nafkah *iddah* sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dikali 3 (tiga) bulan hasilnya sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Bahwa sebagai seorang isteri yang telah diceraikan oleh suaminya maka dari itu Penggugat Rekonvensi meminta *mut'ah* kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi memberi uang kepada Penggugat Rekonvensi selama berumah tangga ketika Tergugat Rekonvensi masih bekerja sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) itu pun hanya satu kali, setelah itu Tergugat Rekonvensi memberi uang kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dalam jumlah yang tidak menentu, Tergugat Rekonvensi memberi uang ketika ada saja, ketika tidak ada Tergugat Rekonvensi hanya diam saja, dan untuk kebutuhan Penggugat Rekonvensi lebih sering dibantu oleh orang tua Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya yang berbunyi:

DALAM KONVENSI

- Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 - 2.1 Nafkah *Madhiyah* selama 18 (delapan belas) bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) perbulan dikali 18 (delapan belas) bulan hasilnya sejumlah Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah *iddah* sejumlah Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) perbulan dikali 3 (tiga) bulan hasilnya sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pasca perceraian;
 - 2.3 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi dan Gugatan dalam Rekonvensi tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 02 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh dalil Termohon, kecuali secara tegas diakui oleh Pemohon dalam Replik ini;

Halaman 6 dari 34 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Bahwa Pemohon tetap pada dalil Permohonan Pemohon sebelumnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksaan perkara No. XXX/Pdt.G/2024/PA. Prm, tersebut berkenaan memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

DALAM REKONVENSI

Bahwa Tergugat Reconvensi secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh dalil Penggugat Reconvensi, kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat Reconvensi dalam Replik ini;

1. Bahwa dalam dalil Reconvensi Penggugat Reconvensi pada poin 3, yang menyatakan bahwa Penggugat Reconvensi memintak nafkah *madhiyah* sejumlah Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dari bulan Juli tahun 2022 selama 18 (delapan belas) bulan, untuk biaya Tergugat Reconvensi memang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Reconvensi dikarenakan Tergugat Reconvensi tidak memiliki pekerjaan pada saat itu, serta Tergugat Reconvensi masih dalam proses kuliah, maka dari itu tuntutan Penggugat Reconvensi **tidak bisa** Tergugat Reconvensi kabulkan;
2. Bahwa Penggugat Reconvensi menuntut nafkah;
 - 2.1. Bahwa untuk *mutáh* yang Penggugat Reconvensi minta berupa uang sejumlah 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Tergugat Reconvensi **sanggup** untuk memberikan nafkah *mutáh* kepada Penggugat Reconvensi;
 - 2.2. Bahwa untuk nafkah *iddah* yang Penggugat Reconvensi menuntut sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ^{Halaman 9 dari 34 halaman,} ~~selama 3 (tiga) bulan,~~ ^{putusan No. XXX/Pdt.G/2024 /PA.Prm.}



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi **sanggup** untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya yang berbunyi:

Primer :

- Menolak Permohonan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap Replik Pemohon dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi, Termohon telah menyampaikan Duplik Dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 02 Februari 2024 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada dalil-dalil yang Termohon sampaikan di dalam Jawaban Termohon semula;

DALAM REKONVENSI

- 1 Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai di dalam jawaban Penggugat Rekonvensi terhadap Permohonan talak yang diajukan Tergugat Rekonvensi, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku dalam Duplik Penggugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diingkari oleh Penggugat Rekonvensi dalam Duplik ini;
- 2 Bahwa dalam Rekonvensi pada angka 1, Penggugat Rekonvensi tetap pada prinsipnya sesuai dengan jawaban Penggugat Rekonvensi yaitu: meminta nafkah *madhiyah* sejumlah Rp 27.000.000.00 (dua puluh juta rupiah);
- 3 Bahwa dalam Rekonvensi pada angka 2.1, Penggugat Rekonvensi tetap pada prinsipnya sesuai dengan jawaban Penggugat Rekonvensi yaitu: meminta nafkah *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah);

Halaman 10 dari 34 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa dalam Rekonvensi pada angka 2.2, Penggugat Rekonvensi tetap pada prinsipnya sesuai dengan jawaban Penggugat Rekonvensi yaitu : Penggugat Rekonvensi meminta nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya yang berbunyi:

DALAM KONVENSI

- Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya

DALAM REKONVENSI

3. Menolak Gugatan Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 - 2.4 Nafkah *madhiyah* sejumlah Rp 27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 2.5 *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2.6 nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;
 - Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap Replik Penggugat dalam Rekonvensi tentang nafkah yang lalu (*madhiyah*) selama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak bulan Juli 2022, yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) X 18 bulan = Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut, maka Tergugat Rekonvensi pada sidang tanggal 07 Februari 2024 telah menyampaikan Duplik Rekonvensinya secara lisan dengan menyatakan, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah yang lalu

Halaman 11 dari 34 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(madhiyah) selama 18 (delapan belas) bulan tersebut, maka Tergugat Rekonvensi sanggup memberinya sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut yaitu sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0299/008/XI/2018 tanggal 09 November 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda (P) dan diparaf;

Bahwa Termohon tidak membantah bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut;

B. Saksi

1. **SAKSI**, saksi menerangkan bahwa ia adalah ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama XXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di XXXX, Kecamatan XXXX, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2019, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang penyebabnya Termohon sering pergi meninggalkan rumah yang lamanya pernah satu minggu, dua minggu, kemudian Termohon pulang ke rumah kediaman bersama lagi, namun apa penyebab yang pastinya saksi

Halaman 12 dari 34 Halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon, sudah hampir dua tahun pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir, sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi membina rumah tangga sebagai layaknya suami istri sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, saksi selaku orang tua tidak pernah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit bersatu kembali membina rumah tangga;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

2. SAKSI, saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama XXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2018;
- Bahwa tempat tinggal terakhir bersama Pemohon dan Termohon membina rumah tangga adalah di XXXX, Kecamatan XXXX, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sejak tahun 2019 mulai tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang penyebabnya Termohon sering pergi meninggalkan rumah yang lamanya pernah satu minggu, dua minggu, kemudian Termohon pulang ke rumah kediaman bersama lagi, hal tersebut saksi ketahui dari cerita dan curhat Pemohon pada saksi, namun apa penyebab yang pastinya saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa sudah kurang lebih dua tahun sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir, sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi membina rumah tangga sebagai layaknya suami istri sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, keluarga para pihak tidak pernah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit bersatu kembali membina rumah tangga;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

Bahwa Pemohon mencukupkan buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Saksi

1. **XXXX**, saksi menerangkan bahwa ia adalah ibu kandung Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama XXXX;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2018;
- Bahwa Termohon dan Pemohon, terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di XXXX, Kecamatan XXXX, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon, sejak tahun 2020 tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang menurut cerita Pemohon, kepada saksi karena Termohon keras kepala yang tidak mau menerima nasihat



Pemohon;

- Bahwa pada tahun 2022 yang bulannya saksi tidak ingat lagi, Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah saksi karena Termohon mengajar di Kampung Dalam, bukan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediamannya di XXXX, Kecamatan XXXX, Kota Pariaman;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Termohon bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa antara Termohon dengan Pemohon telah pisah rumah, sejak itu tidak pernah bersatu membina rumah tangga lagi yang lamanya sampai sekarang sudah kurang lebih 18 (delapan belas) bulan;
- Bahwa sebelum pisah rumah tersebut, antara Termohon dan Pemohon sudah dua kali pisah rumah, kemudian rukun kembali;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, saksi selaku orang tua tidak pernah berusaha merukunkan dan mendamaikan Termohon dan Pemohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah sulit bersatu membina rumah tangga kembali sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

2. **SAKSI**, saksi menerangkan bahwa ia adalah teman Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama berteman dengan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama XXXX;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2018;
- Bahwa sekitar dua tahun yang lalu, saksi lihat Termohon dan Pemohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di XXXX, Kecamatan XXXX, Kota Pariaman,
- Bahwa Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon 15-16 tahun yang lalu, Pemohon sejak 2015-2016 sudah pisah rumah dengan Termohon, dan sejak 2021 tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon yang penyebabnya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah keuangan karena Pemohon dalam keadaan menganggur;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Termohon bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa antara Termohon dengan Pemohon telah pisah rumah, sejak itu tidak pernah bersatu membina rumah tangga lagi yang lamanya sudah hampir dua tahun sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon pernah memberitahukan kepada saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin dan sudah sulit bersatu membina rumah tangga kembali;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, saksi tidak mengetahui ada tidaknya keluarga masing-masing merukunkan dan mendamaikan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

Bahwa tahap persidangan selanjutnya adalah menyampaikan kesimpulan, Pemohon kesimpulan secara lisan di persidangan, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil Permohonan dan setuju dengan tuntutan rekonvensi Penggugat, dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawaban semula dan tetap dengan tuntutan rekonvensinya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pemanggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 16 dari 34 halaman,

Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Terhadap pemanggilan mana, Pemohon dan Termohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Mediasi

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan **Dra. Ermida Yustri, M.HI**, Mediator Hakim di Pengadilan Agama Pariaman dan sebagaimana laporan Mediator tanggal 31 Januari 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Pertimbangan e-litigasi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* terdaftar secara elektronik pada Aplikasi e-Court, yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses e-litigasi, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peraturan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menyatakan bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan Pemohon dan Termohon setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil untuk permasalahan perceraian dan hanya berhasil sebagian. Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, lalu Termohon menyatakan bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga Hakim Ketua telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*, karenanya ketentuan dalam Pasal 19 sampai 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 telah terpenuhi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 November 2018;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena sejak awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang menghormati dan menghargai Pemohon lagi, lebih mendengarkan perkataan orang tuanya dan suka menjelek-jelekkan ibu Pemohon kepada orang lain serta orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Puncak pertengkaran tersebut terjadi pada Juni 2021, sehingga Termohon mengusir Pemohon yang disaksikan oleh orang tua Termohon sendiri, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan

Halaman 18 dari 34 halaman,
putusan nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah bersatu membina rumah tangga lagi sampai sekarang, yang selengkapnya sebagaimana termuat pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Fakta Yang Tidak Dibantah dan Yang Dibantah

Menimbang, bahwa dari jawaban dan duplik yang disampaikan Termohon, dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, namun secara tegas Termohon menyatakan bahwa Termohon tetap menghormati dan menghargai Pemohon dan orang tua Termohon bukan ikut campur dalam urusan rumah tangga Termohon dan Pemohon, namun orang tua Termohon hanya menasihati Pemohon;

Analisis Pembuktian Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 November 2018 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kota Pariaman, serta pembuatan *Halaman 19 dari 34 halaman, putusan no XXX/Pdt G/2024/PA Prm* untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*) karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sudah hampir dua tahun lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon meskipun hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas bersesuaian antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi 309 R.Bg.;

Analisis Bukti Termohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar, Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal antara Termohon dan Pemohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sudah hampir dua tahun lamanya sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban masing-masing sebagai suami istri sudah hampir dua tahun lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon meskipun hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas bersesuaian antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa memang terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran frontal antara suami isteri, karena tidak setiap orang dalam rumah tangga dapat/mau memperlihatkannya kepada pihak lain, sehingga yang muncul ke permukaan adalah gejala dan/atau dampak akan adanya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;

Menimbang, bahwa dari alat bukti baik bukti surat maupun keterangan para saksi, dihadirkan Pemohon dan Termohon, dapat disimpulkan bahwa saksi ada yang melihat dan menyaksikan langsung pertengkaran dan perselisihan dan ada yang tidak melihat/mendengar secara langsung adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun para saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 21 dari 34 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024 /PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon, jawab menjawab dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 November 2018, dan selama menikah belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih dua tahun lamanya;
3. Bahwa selama berpisah kurang lebih dua tahun tersebut, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga tidak ada berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon dan Termohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 November 2018, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa indikator perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang nyata adalah keduanya mengakui adanya permasalahan dalam rumah tangga hanya saja berbeda faktor pemicu dan siapa yang menyebabkan masalah tersebut, keduanya telah berpisah rumah sejak Juni 2021 sampai sekarang, serta Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali satu rumah sampai saat ini serta tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
3. Bahwa pihak keluarga tidak ada berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga;
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk

Halaman 22 dari 34 halaman,
Pasal Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1 (satu) yang memohon Permohonan Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum Permohonan Pemohon poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon di depan Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

a.

Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

b.

Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (istrinya) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Halaman 23 dari 34 halaman,
Putusan No. XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c.

Kaidah fikih dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat”;

d.

Pendapat dalam *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, Hal. 83;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا
تأباه روح العدالة.

Artinya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya indikator pecah rumah tangga Pemohon dengan Termohon (*broken marriage*) Majelis Hakim berpendapat, kondisi tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan pertimbangan syar'i huruf a dan b, dan kondisi tersebut bagi salah satu pihak telah memenuhi unsur pertimbangan syar'i huruf c, serta pengajuan perceraian dibenarkan berdasarkan pertimbangan syar'i huruf d;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap ingin bercerai meskipun telah diberikan nasihat dalam persidangan bahkan telah pula diupayakan perdamaian melalui proses mediasi, sehingga keinginan perceraian itu secara psikologis menunjukkan kesungguhan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah kembali satu rumah, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan mengenai perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (vide: Pasal 39 ayat (1) Undang-

Halaman 24 dari 34 halaman,

Putusan Nomor

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 115 KHI) dan perceraian harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia dan di antaranya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa terdapat doktrin yang harus diterapkan dalam mengadili perkara perceraian yaitu bukan menilai apakah benar terbukti secara materiil kesalahan salah satu pihak dan siapa yang salah dalam prinsip **“matrimonial guilt”** akan tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi **“broken marriage”** oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh terhadap faktor-faktor perceraian dalam posita permohonan karena pada dasarnya sudah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, *“Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon berdasarkan indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga) dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yaitu; a.sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, b.sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, c.salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, d. telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara *holistik* dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dengan indikatornya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata di persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah memenuhi salah satu indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan (*vide*: Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 perceraian dapat dikabulkan apabila terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Juni 2021, Majelis Hakim menilai pada perkara *a quo* telah terbukti adanya unsur yang dapat menyebabkan dikabulkannya permohonan Pemohon berdasarkan aturan tersebut yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana indikator pecah rumah tangga serta meskipun telah dimediasi keduanya tetap tidak sepakat untuk kembali meneruskan rumah tangga maka perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan identitas/kedudukan para pihak dalam rekonvensi *a quo*, maka kedudukan Termohon dalam rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon

Halaman 26 dari 34 halaman,
putusan nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan Rekonvensi oleh Penggugat dalam tahap jawaban telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan gugatan cerai, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan (*mutatis mutandis*) yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah masuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut, maka sehubungan dengan Gugatan Rekonvensi ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg. dapat disimpulkan bahwa untuk dapatnya diproses suatu Gugatan Rekonvensi, maka Gugatan Rekonvensi tersebut harus memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materiil, dan setelah memeriksa dan memperhatikan Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa telah ternyata Gugatan Rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebuah Gugatan Rekonvensi menurut kepatutan dan keadilan. Disamping itu oleh karena sebagian tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah juga merupakan kewenangan Hakim secara *ex officio* sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga untuk mempertimbangkan hal tersebut secara sistematis, maka Majelis Hakim berpendapat dan menyimpulkan bahwa seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan sebagai dan diformulasikan dalam bentuk Gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut setelah dikonstruksikan pada pokoknya adalah Penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut.

Halaman 27 dari 34 halaman,
Putusan Nomor XXX/PTd.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mohon Gugatan Rekonvensi Penggugat dikabulkan;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah terhutang (madliyah) selama 18 (delapan belas) bulan sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah selama masa iddah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah (hadiah) berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Pertimbangan Hak-hak Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan/gugatan Penggugat Rekonvensi di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 79, Pasal 80 ayat (1, 2, 3 dan 4), Pasal 81, Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menerangkan tentang kedudukan suami-istri dalam suatu rumah tangga yang memuat segala hak dan kewajiban suami-istri, seorang suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya berupa nafkah, kiswah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan serta tempat kediaman bagi istrinya dan seorang istri berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan dipertimbangkan dalam Putusan ini, dan selanjutnya terhadap Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi angka 1 (satu) yang memohon gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan

Halaman 28 dari 34 halaman,
Tersambung
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Pertimbangan Nafkah Lalu (*madhiyah*)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lalu (*madhiyah*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama pisah sejak Juli 2023 sampai sekarang yang lamanya sudah 18 (delapan belas) bulan, Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lalu (*madhiyah*) sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya X 18 bulan = Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah yang lalu (*madhiyah*) selama 18 (delapan belas) bulan sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut, maka Tergugat Rekonvensi pada sidang tanggal 07 Februari 2024 secara lisan telah menyampaikan dupliknya dalam Rekonvensi dengan menyatakan, menyanggupi memberinya sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menyatakan kesanggupan memberikan nafkah yang lalu (*madhiyah*) Penggugat Rekonvensi selama 18 (delapan belas) bulan sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut lagi dan akan dicantumkan dalam amar putusan;

Pertimbangan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah selama masa iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam

Halaman 29 dari 34 halaman,

Putusan Nomor

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai Talak, nafkah selama masa iddah yang juga tercakup di dalamnya *maskan* dan *kiswah*, adalah kewajiban *syar'i* dan bersifat *ta'abbudi* serta terbatas hanya selama masa iddah saja, sedang di sisi lain Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz yang dapat menghalangi hak *nafkah*, *maskan*, dan *kiswah* selama masa iddahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan kaidah fikih dan pendapat Ahli fikih mengenai persoalan ini, yaitu:

1. Kaidah fikih

وكل محبوس غيره يلزمه نفقته

Artinya: *Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi;*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi yang berada di dalam masa 'iddah tersebut terhalang untuk mendapat keuntungan lain, termasuk menikah dengan orang lain, maka Penggugat Rekonvensi wajib diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi selama dalam masa 'iddah tersebut;

2. Pendapat ulama dari kalangan Hanafiyyah dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa ketika menjalani masa 'iddah tersebut kewajiban memberi nafkah dalam tiga bentuk yaitu nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri tidak gugur, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhayliy dalam kitab *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh* Juz 7, halaman 816:

فلوجب الحنفية لها المنفعة بأنواعها الثلاثة الإحتباسها لحق الزوج

Artinya: *Para ulama dari kalangan Hanafiyyah mewajibkan nafkah dalam ketiga bentuknya tersebut disebabkan terkungkungnya istri tersebut karena memenuhi hak suaminya;*

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban nafkah lahir selama masa Iddah, Majelis Hakim mengutip pendapat ulama yang terdapat dalam kitab Muhadzab jilid 2 halaman 176 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hukum Majelis Hakim, yaitu berbunyi sebagai berikut :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila suami menceraikan istrinya setelah dukhul dengan talak raj’i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah” (Muhadzab II : 176);

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah *ba’d al-dukhûl* (telah terjadi hubungan intim);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah *ba’d al-dukhûl* (telah terjadi hubungan intim), maka Majelis Hakim menetapkan bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incraht*) Penggugat Rekonvensi wajib menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa masa Iddah adalah masa tunggu bagi seorang istri yang diceraikan oleh suaminya untuk tidak melakukan tindakan hukum seperti menerima lamaran atau pinangan dan menikah lagi dengan laki-laki lain sebab dalam masa tunggu tersebut ada hak bagi seorang suami untuk rujuk atau kembali lagi dengan istrinya tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat Rekonvensi harus menjalani masa iddah selama 3 kali suci atau 3 bulan, hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka Tergugat Rekonvensi pada tanggal 02 Februari 2024 telah menyampaikan jawabannya secara tertulis dengan menyatakan, menyanggupi memberinya sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menyatakan kesanggupan memberikan nafkah iddah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut lagi dan akan dicantumkan dalam amar putusan;

Pertimbangan Mut’ah

Halaman 31 dari 34 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024 /PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang mengajukan cerai talak, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi juga berkewajiban memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah* Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut, maka Tergugat Rekonvensi pada tanggal 02 Februari 2024 telah menyampaikan jawabannya secara tertulis dengan menyatakan, menyanggupi memberinya sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menyatakan kesanggupan memberikan *mutháh* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut lagi dan akan dicantumkan dalam amar putusan;

Waktu Pembayaran Kewajiban Akibat Cerai

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dan demi terwujudnya rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah* serta nafkah untuk anak bulan yang pertama setelah terjadi perceraian harus dibayar sebelum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak dipengadilan Agama Pariaman;

Halaman 32 dari 34 halaman,
putusan no. XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi; Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah yang lalu (*madhiyah*) selama 18 (delapan belas) bulan sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan diktum angka 2 tersebut di atas sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 Masehi, bertepatan

Halaman 33 dari 34 halaman,

Putusan Nomor

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Nurhema, S.Ag, M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Amrizal, S.H** dan **H. Muzakkir, S.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Rahmat Mulyadi, SH** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd

Nurhema, S.Ag, M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,
Ttd

Ttd

Amrizal, S.H

H. Muzakkir, S.H.

Panitera Sidang,

Tt

d

Rahmat Mulyadi, SH.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 12.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<hr/>	
Rp157.000,00	
(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)	

Halaman 34 dari 34 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024 /PA.Prm.